



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

PENGUMUMAN

NOMOR : 187/PP.04.1- Pu/5306/2022

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan Anggota PPK:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sederajat; dan

- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan :

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK, yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (juga dapat diunduh pada link: siakba.kpu.go.id);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a, huruf b, dan huruf f;
- c. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat atau Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan Formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat untuk persyaratan huruf h;
- d. Surat untuk persyaratan huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf i, merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (juga dapat diunduh pada link: siakba.kpu.go.id);
- e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani untuk persyaratan huruf g yang dikeluarkan oleh Puskesmas, Rumah Sakit, atau Klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan Tekanan Darah, Kadar Gula Darah, dan Kolesterol;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (juga dapat diunduh pada link: siakba.kpu.go.id); dan
- g. Pas Foto Berwarna 4X6.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Flores Timur mulai tanggal 20 sampai dengan 29 November 2022 melalui :

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Bagi pelamar yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran secara mandiri melalui siakba.kpu.go.id agar dapat menghubungi tim *Helpdesk* KPU Kabupaten Flores Timur.
- c. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim *Helpdesk*:

Kontak	:	1	Ross	=	082144817941	Untuk wilayah Wotanolumado, Adonara Timur, Ile Boleng, Witihama, Kelubagolit dan Adonara	
		2	Mimi	=	08113810010		
		3	Isna	=	081239931162		
		4	Sarty	=	081239852327		Demon Pagong, Titehena, Ile Bura, Wulanggitang
		5	Diana	=	082233824319		Solor Barat, Solor Timur, Solor Selatan, Adonara Barat, Adonara Tengah
		6	Elvin	=	082211803055		Lewolema, Ile Mandiri, Tanjung Bunga, Larantuka

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Larantuka, 20 November 2022

FPH Ketua, wt



Tirza Marselina Claudiana